



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135
Laman: www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR **0057** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua Program Studi Terintegrasi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
10. Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.
4. Kampus UPI di Daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
5. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Prodi yang linier adalah Prodi yang memiliki kesamaan atau masih satu rumpun/sub rumpun suatu bidang keilmuan di antara Program Sarjana, Magister, dan Doktor.
7. Integrasi adalah penggabungan program studi yang linier antara program studi-program studi yang ada di Sekolah Pascasarjana ke program studi-program studi yang ada di Fakultas/Kampus UPI di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan dasar dan arah dalam proses pemilihan Ketua Prodi Terintegrasi di lingkungan UPI, baik untuk Ketua Prodi Program Sarjana, maupun untuk Ketua Prodi Program Magister dan/atau Doktor.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk mewujudkan Ketua Prodi Terintegrasi yang memiliki kompetensi keilmuan dan kemampuan manajerial yang handal dalam mendukung tercapainya maksud dan tujuan Prodi Terintegrasi di lingkungan UPI, baik untuk Ketua Prodi Program Sarjana, maupun untuk Ketua Prodi Program Magister dan/atau Doktor.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 3

Persyaratan Umum dan Khusus Calon Ketua Prodi Program Sarjana
Terintegrasi di lingkungan UPI

- (1) Persyaratan umum menjadi Ketua Prodi Program Sarjana Terintegrasi di lingkungan UPI sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. usia pada saat dilantik setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus menjadi Ketua Prodi Program Sarjana Terintegrasi di lingkungan UPI sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. bergelar doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - e. menyatakan bersedia menjadi Ketua Prodi Program Sarjana Terintegrasi.

Pasal 4

Persyaratan Umum dan Khusus Calon Ketua Prodi
Program Magister dan/atau Doktor Terintegrasi di lingkungan UPI

- (1) Persyaratan umum menjadi Ketua Prodi Program Magister dan/atau Doktor Terintegrasi di lingkungan UPI sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. usia pada saat dilantik setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun bagi yang belum menjadi guru besar, dan 66 (enam puluh enam) tahun bagi yang sudah menjadi guru besar;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- (2) Persyaratan khusus menjadi Ketua Prodi Program Magister dan/atau Doktor Terintegrasi di lingkungan UPI sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. bergelar doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - e. menyatakan bersedia menjadi Ketua Prodi Program Magister dan/atau Doktor Terintegrasi.

Pasal 5

Tata Cara Pemilihan

Tata cara dan mekanisme pemilihan calon Ketua Prodi Terintegrasi di lingkungan UPI sebagai berikut:

- a. Rektor menugaskan kepada Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Prodi Terintegrasi;
- b. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah memeriksa persyaratan administrasi bakal Calon Ketua Prodi Terintegrasi;
- c. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah menyerahkan daftar calon yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Ketua Prodi Terintegrasi atau Wakil Dekan/Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah yang membidangi Sumber Daya Manusia;
- d. Ketua Prodi/Wakil Dekan/Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah yang membidangi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan rapat dosen untuk melakukan pemilihan Ketua Prodi Terintegrasi dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- e. Dosen yang mengikuti rapat dosen sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah dosen yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan/atau dosen yang mengajar mata kuliah keahlian Prodi dan/atau dosen Prodi yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan akademik;
- f. Rapat Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf d dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh dosen Prodi ditambah 1 (satu) orang;
- g. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara; dan
- h. Calon Ketua Prodi hasil musyawarah atau yang memperoleh suara terbanyak, diajukan kepada Dekan dan/atau Direktur Kampus UPI di Daerah untuk diusulkan kepada Rektor dan diangkat menjadi Ketua Prodi Terintegrasi.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usulan Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah, Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Prodi Terintegrasi di lingkungan UPI dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pelantikan Ketua Prodi Terintegrasi di lingkungan UPI dilaksanakan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal jumlah mahasiswa pada Program Magister kurang dari 15 (lima belas) mahasiswa dan tidak memiliki Program Doktor, Ketua Prodi Program Sarjana dapat merangkap menjadi Ketua Prodi Program Magister terintegrasi.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Ketua Prodi Terintegrasi di lingkungan UPI dinyatakan berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. pensiun atau berakhirnya perjanjian kerja;
 - d. mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - f. diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar kode etik Dosen; atau
 - g. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Ketua Prodi Terintegrasi di lingkungan UPI berhenti disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, maka dilakukan pergantian atau pengisian Pejabat Pengganti Antarwaktu Ketua Prodi Terintegrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya pemberhentian Ketua Prodi Terintegrasi.
- (3) Dalam hal belum diangkat dan ditetapkan Pejabat Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Prodi Terintegrasi dijabat oleh atasan langsung selaku Pejabat Pelaksana Tugas.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pemberhentian jabatan Ketua Prodi Terintegrasi di lingkungan UPI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang dan menyangkut tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Prodi Terintegrasi di lingkungan UPI diatur dalam Edaran Rektor.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 OCT 2020

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

(Handwritten signature in blue ink)